

POLICY ASSESSMENT
Juni 2005

MENGAPA INTERMEDIASI PERBANKAN BERJALAN LAMBAT?

Nawa Thalo, SE

Peneliti Bidang Ekonomi The Indonesian Institute

I. PENGANTAR

Dalam suatu sistim perekonomian, peran utama lembaga-lembaga keuangan ialah menjalankan fungsi intermediasinya. Yakni, menyalurkan kembali dana yang telah dihimpunnya dari masyarakat dalam bentuk pinjaman atau kredit kepada sektor-sektor usaha riil dalam upaya pengembangan usahanya. Dengan kata lain, melalui fungsi intermediasi yang dijalankannya, sektor keuangan haruslah berperan sebagai agen dalam mempercepat pembangunan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Di Indonesia, lembaga keuangan yang paling berperan dalam proses pembangunan tersebut dari waktu ke waktu ialah perbankan. Sehingga tidak heran, ledakan krisis sektor perbankan pada tahun 1998 membawa dampak yang begitu terasa bagi perekonomian Indonesia.

Melihat kondisi ini, dengan semboyan “*to keep the banks afloat*”, pemerintah menyiapkan skenario rekapitalisasi dengan biaya sangat besar yang terpaksa harus ditanggung oleh rakyat demi menyelamatkan sektor tersebut dari terjangan krisis. Tujuannya utama jelas, yakni untuk memperbaiki tingkat kesehatan bank secara

mikro supaya dengan demikian mampu mengembalikan fungsi dasar bank sebagai lembaga intermediasi yang kuat.

Namun demikian, perlu disadari bahwa upaya penyehatan perbankan tidak hanya dapat terakomodir melalui skenario rekapitalisasi yang telah dijalankan. Lingkungan makro ekonomi, serta rangkaian kebijakan bank sentral dan pemerintah yang menyertainya juga memainkan peran sangat penting dalam kerangka upaya penyehatan tersebut.

Setelah sektor perbankan menjadi lebih sehat, mereka dituntut untuk mampu menjalankan fungsi dasar eksistensi mereka seperti pada masa sebelum krisis, yakni, melakukan intermediasi melalui pendanaan untuk memobilisasi faktor-faktor produksi yang ada.

Berbagai kritik muncul belakangan ini tatkala program rekapitalisasi yang telah menelan biaya yang sangat besar namun ternyata peran intermediasi perbankan dirasakan masih belum optimal.

Melihat hal tersebut, pengawas perbankan merasa perlu untuk mengambil tindakan. Sambil tetap memperhatikan dimensi kehati-hatian perbankan (*prudent banking*), melalui kebijakan yang dikeluarkannya, perbankan didorong untuk memberikan dukungan yang lebih besar dalam melakukan mobilisasi dana yang pada gilirannya mampu memaksimalkan kesejahteraan rakyat melalui pertumbuhan ekonomi yang dapat dicapai.

Kajian kebijakan ini dibuat untuk memprediksi apakah kebijakan yang telah dikeluarkan tersebut akan cukup efektif dalam meningkatkan peran intermediasi sektor perbankan berdasarkan kondisi yang dihadapi sektor perbankan belakangan ini. Selain itu, kajian ini juga akan membahas berbagai masalah atau faktor yang mempengaruhi efektifitas kebijakan yang telah ditetapkan tersebut.

II. ATURAN

Melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), pemerintahan baru terpilih menyatakan pentingnya pemantapan stabilitas ekonomi makro sebagai prasyarat dasar untuk tercapainya peningkatan kesejahteraan rakyat melalui pertumbuhan yang tinggi dan peningkatan kualitas pertumbuhan.

Perbankan yang mendominasi sektor finansial di tanah air diharapkan mampu menyumbangkan peran yang lebih besar dalam dalam proses penciptaan pertumbuhan tersebut melalui fungsi utamanya, yakni intermediasi.

Di satu sisi, kita telah melihat bahwa masih terbatasnya fungsi intermediasi perbankan dan belum kondusifnya iklim berinvestasi menjadi faktor fundamental yang menghambat pertumbuhan investasi yang lebih tinggi. Namun di sisi lain, krisis nilai tukar yang melahirkan krisis perbankan pada tahun 1997-1998 menjadi pengalaman traumatis baik di pihak perbankan sendiri, sektor riil, maupun regulator, terlebih masyarakat.

Sehingga, konsep “*prudent banking*” dalam kerangka pengelolaan resiko menjadi hal yang paling diutamakan dalam pengoperasian bank pasca krisis moneter. Lahirnya konsep ini cenderung terasosiasi dengan fungsi intermediasi perbankan yang menjadi sorotan berbagai kalangan.

Dalam kerangka inilah dibutuhkan suatu *fine-tuned policy* yang berorientasi pada kelancaran fungsi intermediasi sekaligus kesehatan perbankan itu sendiri. Oleh sebab itu, arah kebijakan sektor keuangan yang tertuang dalam RPJMN pemerintahan baru

telah disusun sedemikian rupa, sehingga diharapkan dapat mengatasi masalah semacam ini.

Ketahanan sektor keuangan merupakan syarat mutlak pembangunan berkelanjutan. Hal tersebut diupayakan melalui :

1. Percepatan fungsi intermediasi perbankan dan penyaluran dana masyarakat, yang diarahkan melalui: optimalisasi penyaluran kredit perbankan, termasuk peningkatan akses permodalan kepada usaha kecil. Memperkuat struktur perbankan, meningkatkan diversifikasi sumber pendanaan melalui Lembaga Jasa Keuangan (LJK) non-bank.
2. Peningkatan ketahanan sektor keuangan melalui implementasi system pencegahan resiko sistemik, dengan fokus utama *good governance*.

Sebagai bentuk sinkronisasi atas arah kebijakan pemerintah dalam mengoptimalkan fungsi intermediasi perbankan, BI sebagai bank sentral mengeluarkan serangkaian kebijakan yang disebut sebagai “Paket Kebijakan Perbankan Januari 2005” yang berbentuk Peraturan Bank Indonesia (PBI) sebagai bagian dari upaya penyehatan, pemulihan dan penguatan industri perbankan sehingga dapat mendukung upaya pemulihan di sektor riil.

Pakjan 2005 ini terdiri dari delapan ketentuan, dalam bentuk Peraturan Bank Indonesia (PBI), baik bersifat baru, maupun penyempurnaan peraturan yang telah ada. Salah satunya ialah PBI No.7/3/PBI/2005 mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK). Peraturan ini mulai berlaku tanggal 20 Januari 2005. Adapun PBI BMPK mencakup hal seperti :

- Peningkatan BMPK bagi BUMN atau pembiayaan proyek yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak dan infrastruktur sehingga menjadi 30 persen dari modal bank.
- Peningkatan BMPK kepada pihak tidak terkait (yang sebelumnya sebesar 20 persen dari modal bank), baik debitor individu maupun kelompok. Khusus untuk debitor “kelompok”, ditingkatkan menjadi 25 persen dari modal bank, termasuk adanya pengecualian dari definisi kelompok untuk penyediaan dana dalam bentuk kredit dengan pola kemitraan.

Dengan demikian, PBI No.7/3/PBI/2005 mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) ini berfungsi menggantikan surat keputusan Direksi Bank Indonesia No.31/177/KEP/DIR yang mengatur hal yang sama, dimana pada Bab II Pasal 7 dalam surat keputusan Direksi Bank Indonesia tersebut dinyatakan bahwa BMPK bagi Peminjam atau Kelompok Peminjam yang merupakan Pihak Tidak Terkait ditetapkan setinggitingginya hanya sebesar 20 persen dari Modal sejak tanggal 1 Januari 2003.

Penerbitan kebijakan ini bertujuan :

- Sebagai kelanjutan proses penguatan institusional perbankan dalam menghadapi iklim persaingan ke depan yang semakin tajam;
- Untuk mengembangkan dan meningkatkan efektifitas peran perbankan dalam proses pembiayaan kepada sektor-sektor produktif yang mampu mendorong pertumbuhan perekonomian
- Untuk meningkatkan kemampuan perbankan dalam menerapkan prinsip-prinsip kehati-hatian dan praktek-praktek perbankan yang sehat;
- Untuk meningkatkan kesiapan industri perbankan nasional dalam memenuhi berbagai prasyarat penerapan *best practices*, khususnya Basel II.

III. KONSEKUENSI KEBIJAKAN

III.A.Kondisi Perbankan

Secara umum, sektor perbankan dapat dikatakan mengalami perbaikan kinerja dari waktu ke waktu. Hal ini tercermin dalam indikator kinerja seperti terlihat pada tabel 1 di bawah ini.

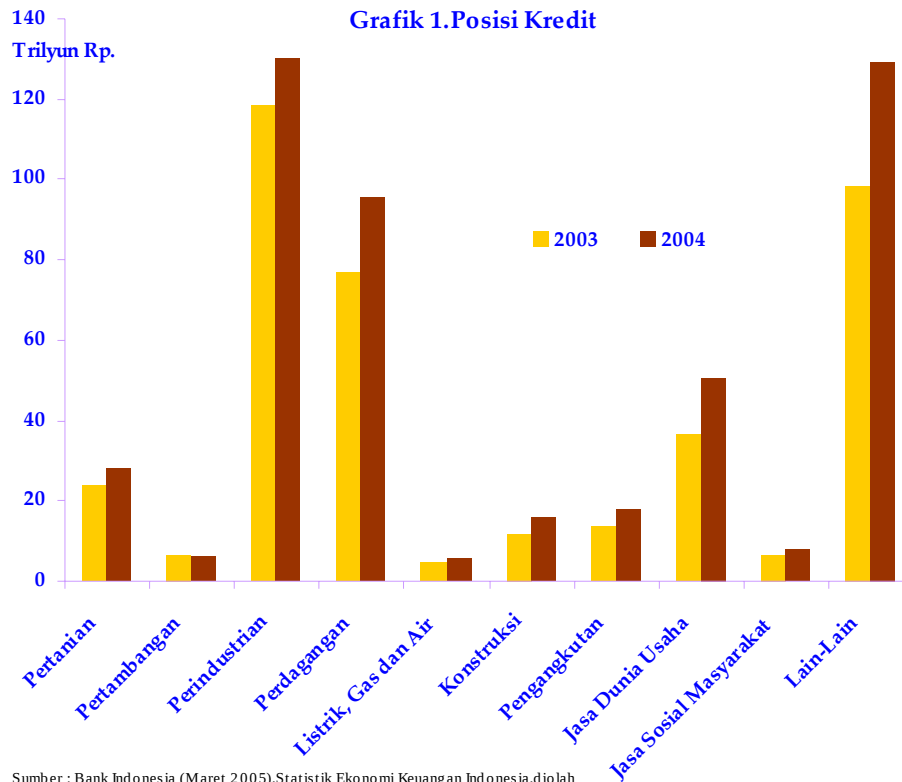
Tabel 1.Indikator Kinerja Perbankan							
Indikator Utama	Des-2002	Des-2003	Mar-04	Jun-04	Des-2004	Jan-05	Mar-05
Total Aset (Trilyun Rp.)	1112.2	1196.2	1150	1185.7	1272.3	1258.4	1280.6
DPK (Trilyun Rp.)	835.8	888.6	875.1	912.8	963.1	950.1	959.3
Kredit (Trilyun Rp.)	371.06	440.51	449.38	491.39	559.47	555.6	582.51
Aktiva Produktif (Trilyun Rp.)	1055.15	1084.95	1085.23	1129.06	1182.9	1178.75	1193.38
LDR (%)	38.2	43.2	43.7	46.4	50	49.5	51.22
ROA (%)	1.9	2.5	2.7	2.7	3.5	3.4	3.4
Rasio NPL (%)	7.5	6.78	6.25	6.19	4.5	4.67	4.37
CAR (%)	22.5	19.4	23.5	20.9	19.4	22.3	21.75
Kredit/AP (%)	35.17	40.60	41.41	43.52	47.30	47.13	48.81
Sumber : Statistik Perbankan Indonesia, http://www.bi.go.id/web/id/Riset+Survey+Dan+Publikasi/Publikasi/Statistik+Perbankan+Indonesia/SPIMARET05.htm							

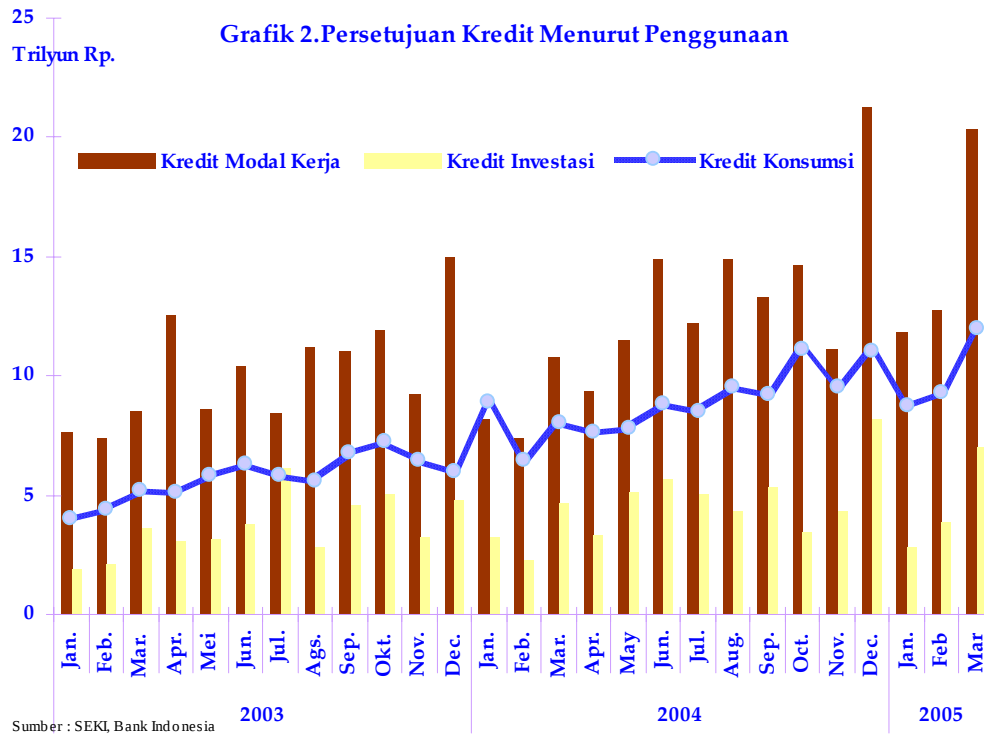
Sebagai indikator permodalan, *Capital Adequacy Ratio* (CAR) perbankan menunjukkan angka yang jauh melebihi persyaratan minimumnya yang hanya sebesar 8 persen. Angka Dana pihak ketiga (DPK) juga terus mengalami peningkatan yang mengindikasikan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap perbankan. Begitupula dengan angka *Non-Performing Loan* (NPL) yang cenderung membaik.

Namun demikian, membaiknya kinerja perbankan tersebut belum dapat memberikan dukungan secara penuh untuk mempercepat pemulihan di sektor riil. Ini terlihat dari masih belum mantapnya fungsi intermediasi perbankan. Tabel 1 diatas menunjukkan pertumbuhan kredit pada sektor riil yang diindikasikan oleh besaran angka *Loan to Deposit Ratio* (LDR) yang bergerak naik namun dengan laju yang sangat lambat. Sampai dengan bulan bulan Januari 2005 lalu, LDR masih berada pada kisaran 49,5

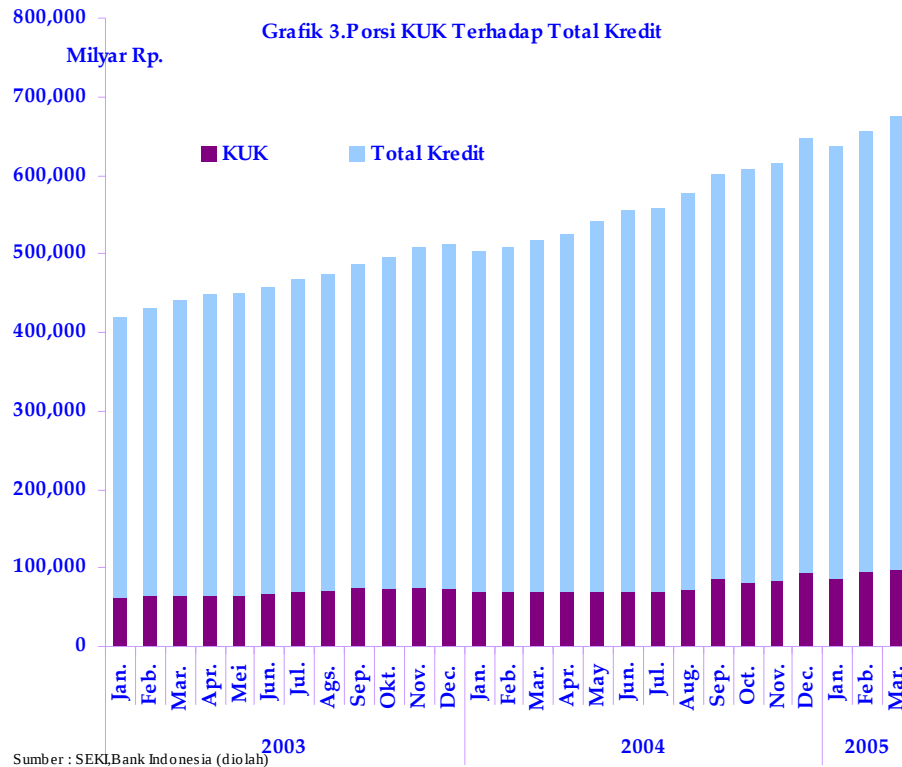
persen, yang bahkan mengalami penurunan dibanding tahun lalu sebesar 50 persen. Angka ini masih lebih rendah relatif kondisi sebelum krisis yang mencapai 70-80 persen.

Kalaupun pada grafik 1 di bawah ini memperlihatkan bahwa penyaluran kredit mengalami peningkatan hampir di semua sektor ekonomi, namun kredit yang bertumbuh dengan *trend* positif hanya kredit konsumtif seperti terlihat pada grafik 2.





Disamping itu, lemahnya penyaluran kredit juga sangat dirasakan oleh usaha kecil. Grafik 4 memperlihatkan dinamika penyaluran kredit pada usaha kecil relatif kecil terhadap total kredit.



Dari grafik terlihat bahwa meskipun penyaluran total kredit mengalami pertumbuhan, namun kredit usaha kecil mengalami stagnasi. Jika dihitung, sejak Januari 2003 hingga Maret 2005, rata-rata pangsa kredit yang tersalur bagi usaha kecil hanya sebesar 16,44 persen dari total kredit perbankan nasional.

Hal tersebut bisa disebabkan oleh berbagai macam hal. Salah satunya ialah rendahnya akses usaha kecil terhadap sumber-sumber pembiayaan baik dari bank maupun lembaga jasa keuangan non-bank. Rendahnya akses ini sendiri antara lain disebabkan oleh tingginya biaya transaksi dan resiko pembiayaan yang dengan sendirinya menciptakan *barrier* bagi sektor usaha kecil terhadap perbankan. Sebab lainnya ialah terbatasnya pusat pelayanan perbankan kepada UMKM (UKM Center) yang menjangkau seluruh pelosok tanah air, serta terbatasnya penyediaan jaminan kredit dan agunan yang dipersyaratkan.

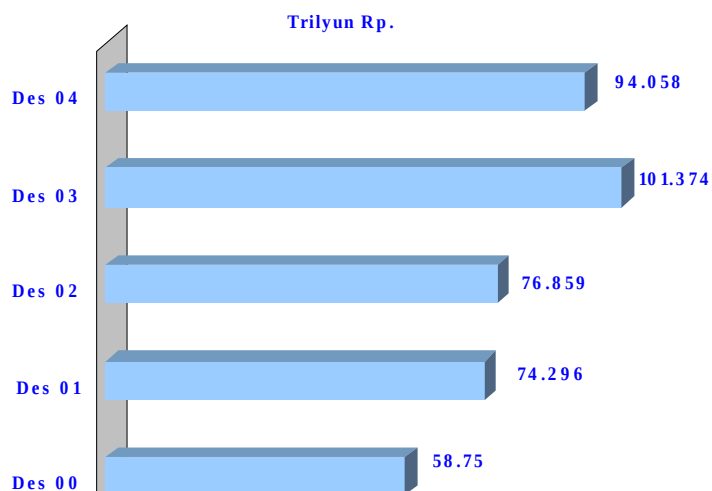
Tingginya akselerasi pertumbuhan dana masyarakat di bank (DPK/Dana Pihak Ketiga) yang tidak dibarengi oleh pertumbuhan kredit seperti yang terjadi pada perbankan di Indonesia ternyata menyebabkan perbankan mengalami penguatan

likuiditas, yang terindikasi dari semakin banyaknya dana bank yang disimpan dalam Sertifikat Bank Indonesia (SBI).

Grafik di bawah menunjukkan posisi penempatan dana bank pada SBI dari bulan Desember 2000 sampai Desember 2004 memiliki kecenderungan yang menguat. Hal ini mengisyaratkan ketidakmampuan bank-bank untuk menyalurkan dana yang dihipunkannya ke dalam bentuk kredit dan atau aktiva produktif lainnya, sehingga tidak memiliki alternatif penyaluran dana lain di luar SBI.

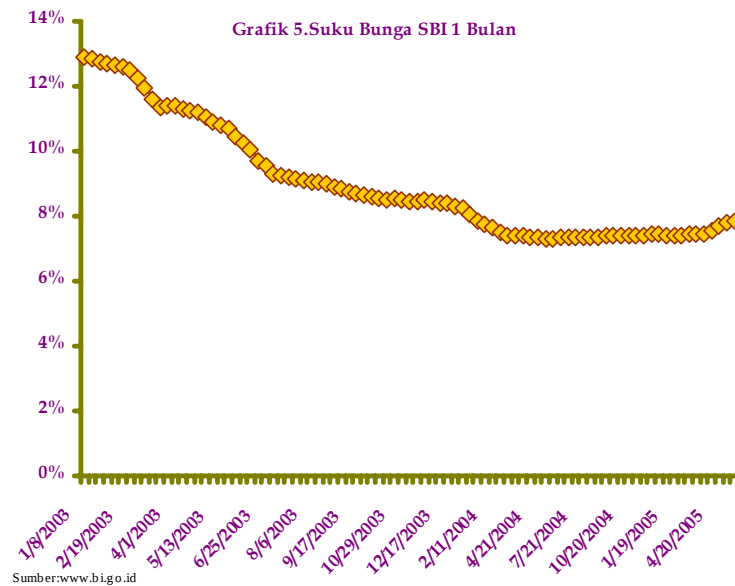
Perlu disadari bahwa penempatan dana yang besar pada SBI tidak hanya memperkecil penyaluran kredit ke sektor riil, tapi juga akan membawa dampak tersendiri bagi bank. Seperti terlihat pada grafik di bawah ini, sejak bulan Januari 2004 lalu SBI hanya memberikan tingkat bunga sebesar 7,86 persen. Padahal suku bunga pendapatan yang bias diperoleh jika bank menyalurkan kredit adalah sekitar 12-15 persen.

Sehingga dengan kata lain, konsekwensi dari penempatan dana bank dalam jumlah yang besar pada SBI akan menghilangkan potensi bank untuk memperoleh keuntungan yang lebih tinggi.



Grafik 4. Posisi Penempatan Dana Bank Pada SBI

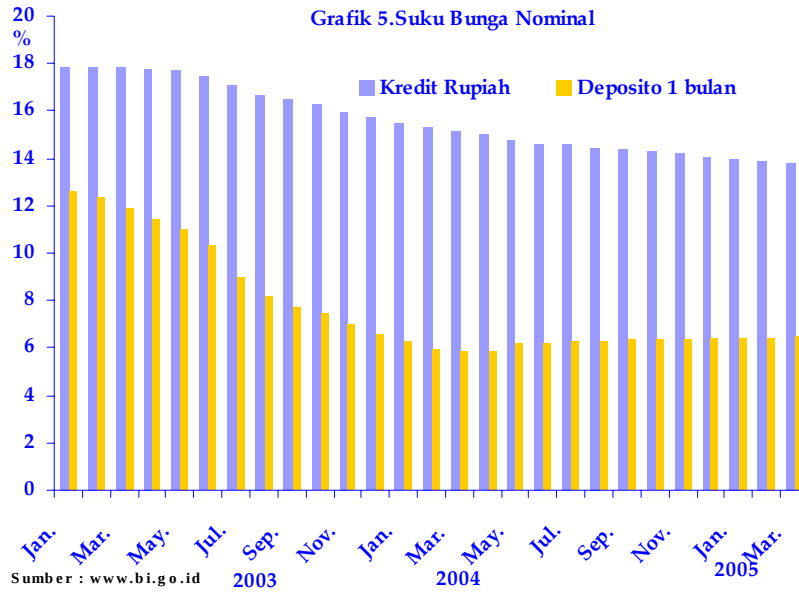
Sumber: Statistik Perbankan Indonesia, BI



Sebelum kita memperkirakan konsekuensi atau dampak yang mungkin akan ditimbulkan dari kebijakan “Pakjan 2005”, ada beberapa isu relevan yang sangat untuk diperhatikan .

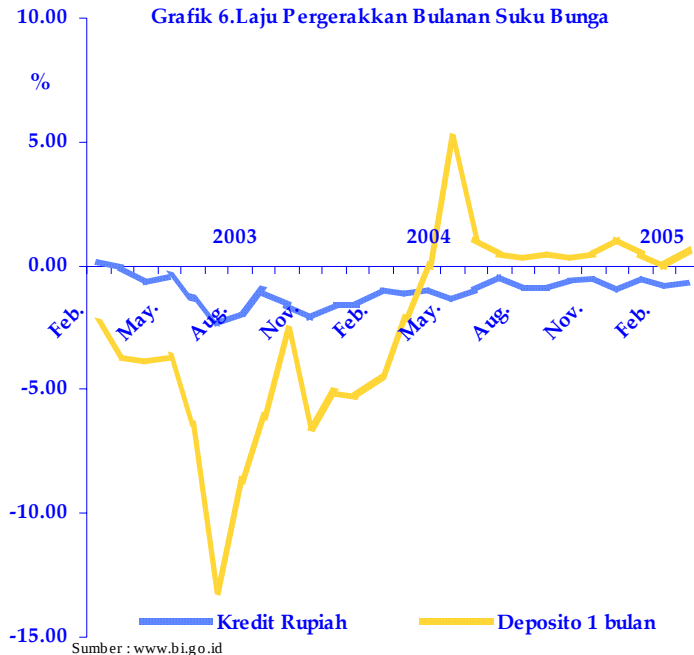
III.A.1. Suku Bunga

Seperti kita ketahui, bahwa besarnya kredit tersalur dan kemampuan bank dalam menghimpun dana sangat bergantung pada besaran suku bunga. Pada grafik dibawah terlihat bahwa sejak Januari 2003, Bank Indonesia secara bertahap telah menurunkan tingkat bunga deposito yang kemudian diikuti tingkat bunga untuk kredit.



Sayangnya, penurunan suku bunga deposito yang terjadi tidak sebesar laju penurunan suku bunga kredit, sehingga dapat dikatakan bahwa suku bunga kredit mengalami rigiditas, yang seringkali dianggap sebagai penghambat kelancaran transmisi aliran kebijakan moneter dan pergerakan sektor riil. Keadaan ini tergambar pada grafik 6, dimana volatilitas suku bunga deposito jauh lebih tinggi ketimbang suku bunga kredit.

Hadad, Santoso, dan Besar (2003) menyatakan bahwa faktor penting yang menjadi penyebab rigiditas ini ialah kecenderungan bank untuk menahan diri untuk melakukan kompetisi -melalui penurunan suku bunga kredit untuk mencari debitor- karena kondisi likuiditas bank yang masih cukup memadai dan masih tingginya pendapatan bank yang berasal dari SBI dan obligasi sehingga dalam jangka waktu pendek bank masih bersikap menunggu perkembangan pasar uang dan sektor riil.



Selain itu, terdapat kemungkinan bahwa pelaksanaan *risk management* bank khususnya yang terkait dengan *pricing* produk masih belum akurat dan cenderung membebani debitur dengan premi risiko yang relatif tinggi sehingga menyebabkan tingginya biaya suku bunga kredit.

Bank sebenarnya masih memiliki ruang untuk menurunkan suku bunga kredit baik dengan berbagai cara, antara lain melakukan penyesuaian target laba (ROE), perhitungan risiko kredit debitur yang lebih akurat dengan menerapkan assesmen yang berdasarkan risiko dll. Beberapa bank besar telah menerapkan pendekatan tersebut namun demikian biaya overhead dan risiko operasional yang masih tinggi menyebabkan bank cenderung mengalihkan beban tersebut kepada debiturnya sehingga penurunan suku bunga lebih lanjut belum terjadi.

Lemahnya permintaan kredit dan cenderung meningkatnya kredit yang tidak ditarik (*undisburse*) juga memberikan pengaruh terhadap pembentukan harga (suku bunga) kredit. Kondisi ini menunjukkan bahwa dorongan untuk menurunkan suku bunga kredit sebenarnya ada, namun debitur yang masih menunda penarikan kredit juga mempengaruhi penurunan suku bunga lebih lanjut. Dalam jangka panjang, faktor

penurunan suku bunga kredit dapat kembali meningkatkan permintaan terhadap kredit. Sedangkan dalam jangka pendek, pada dasarnya suku bunga kredit dan kondisi rasionalisasi kredit (*credit rationing*) lebih banyak ditentukan oleh bank berdasarkan pertimbangan-pertimbangan bisnis tertentu. Oleh karena itu, diperlukan adanya dorongan dari otoritas pengawas untuk menghimbau atau memperingatkan bank untuk segera menurunkan suku bunga kredit dan menyalurkan kredit, terutama kredit investasi.

Rigiditas suku bunga bank jelas memerlukan perhatian secara khusus. Terus menurunnya suku bunga deposito -dari awal Januari 2003 sampai medio 2004- yang tidak dibarengi oleh penurunan suku bunga pinjaman telah memperlebar selisih (*spread*) suku bunga yang akhirnya menaikkan marjin bunga bersih (*net interest margin*) industri perbankan. Sehingga bukanlah suatu hal yang mengherankan bila perbankan di Indonesia memiliki tingkat profitabilitas tertinggi di Asia Tenggara meskipun fungsi intermediasinya tidak berjalan dengan lancar.

Belakangan ini suku bunga deposito sudah mengalami kenaikan. Kenaikkan ekspektasi inflasi seperti terindikasi pada kurva imbal hasil obligasi pemerintah di bawah ini sebagai akibat naiknya *administered prices* seperti harga bahan bakar minyak (BBM), dan tidak lama lagi disusul oleh kenaikan tarif dasar listrik (TDL) pada gilirannya juga akan meningkatkan suku bunga.

Disamping itu, pada tingkat global, berlanjutnya *tightening cycle* oleh *The Federal Reserve* (Bank Sentral AS) sebagai akibat meningkatnya ekspektasi inflasi AS karena tingginya harga minyak di pasar internasional menjadi faktor utama peningkatan tingkat bunga di negara tersebut. Dampaknya ialah dalam rangka menjaga *interest rate parity* antara suku bunga AS dan Indonesia dan stabilitas nilai tukar, maka kenaikan suku bunga domestik diperkirakan akan berlanjut.

Ceteris paribus, dalam kondisi suku bunga yang *rigid*, meningkatnya tingkat bunga deposito secara teoritis juga tidak akan dibarengi oleh peningkatan suku bunga kredit. Yang mengkhawatirkan, ialah jika peningkatan bunga ini membuat deposan tertarik untuk kembali menanamkan dananya di bank, sedangkan disisi lain pertumbuhan penyaluran kredit tidak signifikan karena sektor riil masih enggan menyerap dana

depasan tersebut, maka akan semakin berdampak buruk bagi angka *LDR*. Maka fungsi intermediasi yang seiring dengan laju penyerapan dana masyarakat merupakan hal yang tidak dapat ditawar lagi untuk memperbaiki angka *LDR* tersebut.

Kekhawatiran kedua ialah suatu saat terjadi gejolak pada pasar finansial yang menyulut terjadinya aksi *redemption* oleh para investor. Jika ini mendorong terjadinya aliran dana secara *massive* deposito perbankan, maka akan berkonsekuensi meningkatnya beban bunga bank dan pada gilirannya akan menurunkan selisih bunga bank. Jika peningkatan ini tidak dikompensasi oleh kenaikan *spread* antara suku bunga kredit dengan suku bunga deposito, maka kecukupan permodalan bank menjadi rawan. Hal ini pada akhirnya akan memaksa bank untuk menaikkan suku bunga kreditnya.

Namun perlu diingat, bahwa hal tersebut hanya akan terjadi apabila bank sentral tidak mampu mengendalikan besaran inflasi secara baik. Artinya, selama stabilitas nilai tukar sebagai faktor penentu besaran inflasi dapat terjaga, maka tingkat bunga dapat terjaga dengan baik.

Dari sisi mikro, peningkatan efisiensi dan likuiditas bank harus dapat dijaga dengan baik. Karena selama likuiditas bank masih tinggi, tingkat bunga kredit dapat terkendali meskipun tingkat bunga deposito mulai merangkak naik. Salah satu upaya dalam menjaga likuiditas ini ialah dengan merealisasikan tagihan secara disiplin dan menurunkan angka kredit macet.

III.A.2. Kesehatan Bank

Di satu sisi, sebagai lembaga penyimpan dana masyarakat, bank harus membayar beban bunga yang menjadi hak para deposan. Di sisi lain, jika fungsi intermediasi tidak dapat berjalan, maka hal tersebut akan mengganggu profitabilitasnya, atau bahkan mungkin permodalannya. Kondisi ini akhirnya memaksa perbankan untuk menanamkan dananya pada instrumen SBI. Pendapatan dari instrumen tersebut kemudian akan digunakan untuk membayar beban bunga kepada deposannya.

Manfaat lain yang diperoleh dari menanamkan dana pada SBI ialah bahwa instrumen tersebut dipandang sebagai instrumen yang paling aman (*zero risk*) sehingga tidak mempengaruhi besaran CAR sebagai indikator utama kesehatan bank tersebut. Sedangkan penyaluran kredit- apalagi bila kredit tersebut disalurkan ke sektor atau perusahaan yang memiliki *high risk profile* dan berpotensi menjadi kredit macet (*non-performing loan*) -akan berpengaruh secara langsung dengan CAR bank tersebut, dimana angkanya akan mengalami penurunan.

Namun sebenarnya penurunan angka CAR bank bukanlah suatu masalah sepanjang masih memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh *Bank of Internasional Settlements (BIS)*, yakni minimal sebesar delapan persen.

Bahkan otoritas moneter Singapura mengambil kebijakan pemurunan angka CAR perbankan dalam rangka penyaluran kredit perbankan di negara tersebut (kotak).

Sedangkan di Indonesia, tabel 1 menunjukkan bahwa sampai bulan Maret 2005, CAR perbankan di tanah air masih mencapai 21,75 persen. Artinya, masih ada ruang yang masih sangat lebar untuk menurunkan angka CAR yang masih tetap memenuhi ketentuan BIS, yakni sebesar delapan persen. Dengan kata lain, dana yang disalurkan sektor perbankan di Indonesia sebenarnya masih dapat diperbesar, dan hal itu dapat dilakukan tanpa mengganggu tingkat kesehatan bank tersebut.

Dengan demikian, diperlukan aksi nyata berupa imbauan moral dari bank sentral sebagai pengawas dan pemerintah sebagai pemilik bank-bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki peran sangat besar dalam sektor perbankan .

Kotak . Untuk Dorong Kredit, Otoritas Moneter Singapura Menekan CAR

Otoritas moneter Singapura akan menurunkan ketentuan rasio kecukupan modal (*capital adequacy ratio/CAR*) bagi perbankan lokal, sebagai bagian dari upaya mendorong industri perbankan yang berkelebihan modal untuk memberikan kredit lebih besar lagi kepada dunia usaha.

Menteri Keuangan merangkap Deputy Perdana Menteri (PM) Singapura Lee Hsien Loong mengemukakan, bank sentral Singapura akan menetapkan CAR perbankan sebesar 10 persen, turun dari 12 persen sekarang. Penyesuaian dalam ketentuan CAR perbankan ini guna memungkinkan perbankan lokal bisa

mengatur modal mereka lebih fleksibel.

Ketentuan resmi ini membuat CAR bagi perbankan di Singapura semakin mendekati ketentuan CAR yang berlaku secara internasional sebesar 8 persen, yang ditetapkan *Bank of International Settlements (BIS)*.

Sekalipun CAR perbankan Singapura selama ini relatif tinggi, yakni 12 persen, dalam kenyataan perbankan di Singapura sekarang ini memiliki rasio kecukupan modal yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan ketentuan resmi yang ada.

Hingga akhir kuartal pertama tahun 2004, DBS Group Holding Ltd memiliki CAR 15,2 persen, United Overseas Bank (OUB) Ltd sebesar 18,4 persen, dan Oversea-Chinese Banking Corp sebesar 22 persen. Rasio ini memperlihatkan perbankan Singapura berlebihan modal.

Keputusan tersebut pada tahun ini tampaknya merupakan suatu dorongan bagi ketiga bank utama Singapura ini untuk memberikan pinjaman lebih besar lagi kepada kalangan dunia usaha.

Bagian dari langkah ini, Otoritas Moneter Singapura (MAS) juga akan menurunkan batasan (cap) yang dikenal dengan "Tier 1 Capital" dari 8 persen menjadi 7 persen. "Tier 1 Capital" merupakan modal utama perbankan seperti saham dan laba yang ditahan.

Ketentuan CAR yang lebih rendah dan segera berlaku memungkinkan kredit perbankan meningkat di saat perekonomian Singapura membaik. Pertumbuhan ekonomi Singapura diperkirakan mencapai 7,5 persen tahun 2004, naik pesat dibanding 1,1 persen tahun 2003.

Pihak DBS dan saingan utamanya, OUB, menyambut hangat keputusan otoritas moneter ini menurunkan ketentuan CAR tersebut. Langkah ini dinilai akan memberikan fleksibilitas lebih kepada mereka dalam mengatur modal yang dimilikinya. Beberapa dari mereka berharap CAR sebesar 8 persen segera terwujud.

Chief Executive OCBC David Conner mengemukakan, bank yang dipimpinnya akan meninjau kembali struktur modalnya dengan terus menjaga target sebelumnya yakni mempertahankan peringkat kredit Single-A dan menjaga rencana pertumbuhan yang sesuai dengan ketentuan modal minimal.

Menurut Lee, penurunan CAR ini tidak harus diterjemahkan sepenuhnya turun dua persen dari tingkat CAR yang ditentukan, karena sejalan dengan ini, MAS juga aman mengamandemen peraturan dalam perhitungan CAR.

Ini berarti, perbankan Singapura masih memungkinkan menyisihkan modal mereka untuk pemberian kredit yang signifikan.

Kebijakan perbankan yang baru ini akan diumumkan oleh MAS pada hari Jumat malam.

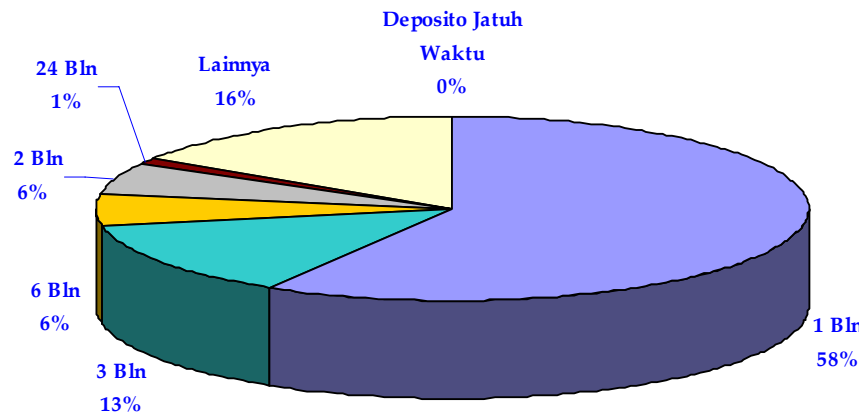
Diambil dari Harian "Kompas", 29 Mei 2004

III.A.3.Jangka Waktu Penanaman Dana

Isu lain yang sangat perlu untuk diperhatikan mengenai peran perbankan dalam rangka pembiayaan pembangunan ialah periode penanaman dana oleh deposan.

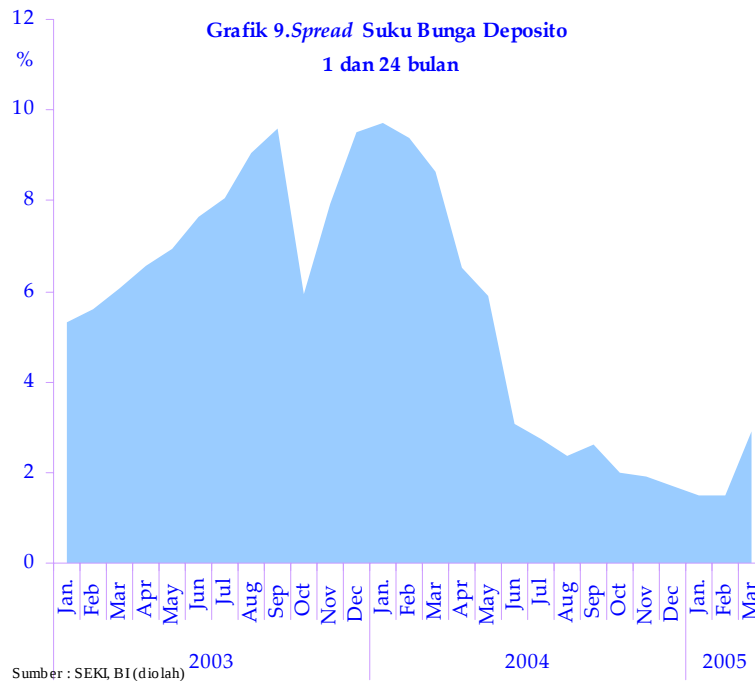
Pada tahun 2003 hingga pertengahan tahun 2004, sekitar 80-90 persen dari deposito berjangka merupakan simpanan yang kurang dari tiga bulan. Dengan kata lain, dana nasabah yang berada di bank terkonsentrasi pada simpanan jangka pendek. Hal ini berpotensi menimbulkan *maturity mismatch* antara pendanaan jangka panjang dengan sumber pendanaan yang masih bersifat jangka pendek, seperti terlihat pada grafik 8 dibawah ini.

Faktor yang mungkin menjadi penyebab terkonsentrasinya dana nasabah pada jangka pendek ialah kepercayaan masyarakat yang mungkin masih belum sepenuhnya pulih terhadap sistem perbankan akibat masih terjadinya likuidasi –yakni Bank Asiatic, Bank Dagang Bali dan Bank Global- pasca krisis perbankan. Faktor lainnya ialah semakin menipisnya perbedaan bunga antar periode deposito, seperti terlihat pada grafik di bawah ini.



Grafik 8. Simpanan Berjangka Menurut Periode, 2004

Sumber : SEKI Bank Indonesia



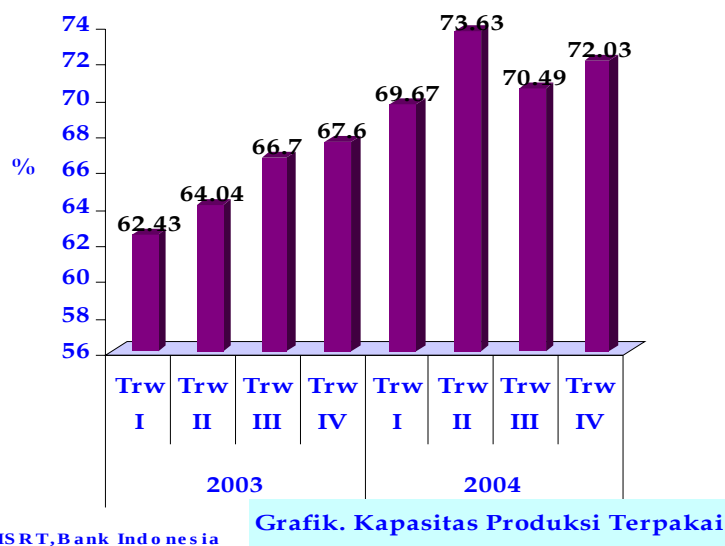
Sumber : SEKI, BI (diolah)

III. B. Kondisi Sektor Riil

Lambatnya proses intermediasi tidak dapat sepenuhnya disalahkan pada sektor perbankan. Dengan kata lain, lemahnya angka pertumbuhan penyaluran kredit, dapat juga disebabkan oleh ketidaksiapan sektor riil sendiri sebagai penerima kredit. Masih

lemahnya kondisi struktural, seperti rentannya ketahanan pangan, lemahnya struktur produksi industri, lemahnya sarana distribusi dan transportasi di dalam negeri dan resiko usaha baik yang berasal baik dari dalam negeri sendiri maupun luar negeri menyebabkan tingginya ketidakpastian berusaha.

Masih lemahnya penyerapan kredit perbankan tersebut terindikasi dari kapasitas produksi terpasang di sektor riil. Data yang diperoleh dari Perkembangan Indikator Sektor Riil Terpilih (PISRT) keluaran BI menunjukkan bahwa meskipun yang sudah menunjukkan *trend* yang menaik tapi angkanya masih di bawah 80 persen seperti terlihat pada grafik di bawah ini.



Masih belum optimalnya kapasitas produksi terpakai berkonsekwensi negatif terhadap proses intermediasi. Karena hal tersebut akan memperbesar premi resiko yang dibebankan pada besaran suku bunga kredit oleh perbankan. Tingginya bunga kredit secara teoritis akan menurunkan minat sektor riil untuk memperoleh pinjaman dari sektor perbankan.

Dengan demikian, kita dapat menyimpulkan bahwa penyelesaian berbagai masalah yang terjadi di sektor riil akan berdampak positif bagi penyaluran kredit dari sektor perbankan.

III.6. Kesimpulan dan Prediksi Hasil

Membuat kebijakan yang mampu mengakomodir kehati-hatian bank sekaligus memperlancar fungsi intermediasi bukanlah suatu hal yang mudah. Selang tiga tahun pasca krisis perbankan, dimana berbagai variabel makro ekonomi mulai menunjukkan gejala stabilitas, bahkan pada saat tingkat bunga mengalami penurunan sekalipun, ternyata penyaluran kredit yang tercermin dari besaran *loan to deposit ratio* (LDR) dirasakan masih belum kembali seperti pada kondisi prakrisis.

Tantangan semakin dirasakan ketika kondisi ekonomi global –yang kemudian berpengaruh pada ekonomi nasional- dihadapkan pada kenyataan meningkatnya angka inflasi, yang harus dikendalikan melalui peningkatan tingkat bunga deposito.

Peningkatan bunga deposito ini pada gilirannya akan menaikkan suku bunga kredit, sepanjang tidak ada peningkatan efisiensi dalam bank dan terganggunya likuiditas bank karena pola pengelolaannya, atau pengaruh kebijakan moneter yang dijalankan otoritas.

Peningkatan suku bunga tentu akan membuat penyaluran kredit bagi sektor riil akan semakin melemah.

Sebagian peraturan dalam “Paket Januari” yang dikeluarkan BI diperkirakan akan membawa pengaruh terhadap iklim penyaluran kredit kepada sektor riil. Dapat diketahui bahwa beberapa peraturan tersebut saling berhubungan, yang berpangkal pada lancarnya penyaluran kredit bagi sektor riil tetapi tetap mengutamakan prinsip perbankan yang berhati-hati (*prudent banking*).

Pelonggaran BMPK akan mendorong perbankan untuk menyalurkan kredit dalam volume yang lebih besar. Namun hal ini harus diimbangi dengan peningkatan disiplin terhadap industri perbankan, karena jika tidak konsep prudent banking akan terabaikan. Pada akhirnya, masyarakat menjadi pihak yang kembali dirugikan.

Sedangkan di sisi lain, masalah likuiditas juga diharapkan dapat dipecahkan melalui aktivitas sekuritisasi aset. Begitupun dalam penetapan sasaran pemberian kredit, kebijakan informasi debitor dikeluarkan guna mempertepat penyaluran kredit.

Sehingga selain sasaran penyaluran kredit dapat mengena dengan tepat, likuiditas perbankan juga dapat tetap terjaga. Hal ini akan berpengaruh pada premi resiko yang ditetapkan bank.

Peraturan mengenai Penyelesaian Pengaduan Nasabah dan transparansi informasi produk bank juga diperkirakan akan berdampak secara positif pada kepercayaan nasabah, yang kemudian akan mempengaruhi horison waktu penanaman dananya. Semakin lama jangka waktu penanaman dan tersebut, maka semakin rendah pula resiko terjadinya *maturity mismatch*.

Selain itu, bank-bank pemerintah harus lebih berperan sebagai agen intermediasi. Dengan kemampuannya menyerapa dana yang besar dan jangka waktu penanaman yang lebih lama, bank pemerintah harusnya mampu memberikan suku bunga kredit yang lebih rendah. Hal ini secara teoritis akan menurunkan tingkat bunga yang berlaku di pasar.

Namun, yang paling penting ialah kemampuan BI dan pemerintah dalam menjaga kredibilitas kebijakannya, sehingga stabilitas sistim finansial dapat terjaga dan iklim usaha yang kondusif dapat terwujud.

Referensi :

Bank Indonesia. April 2005.

Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia.

Bank Indonesia.2005.

Peraturan Bank Indonesia No.7/3/PBI/2005 dalam Paket Kebijakan Perbankan Januari 2005.

Bappenas.2004.

Peraturan Presiden No.7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional Pemerintah (RPJMN), Tahun 2004-2009

Goeltom, Miranda.2005.

Mengapa Stabilitas Makro Telah Tercapai Namun Sangat Lambat Dalam Menggerakkan Pertumbuhan Ekonomi. Disampaikan pada sidang pleno ISEI XI, Jakarta 22-23 Maret 2005.

Hadad, Santoso, dan Besar.(2003).

Studi Biaya Intermediasi Beberapa Bank Besar di Indonesia: Apakah Bunga Kredit Overpriced?, dalam *Research Paper* Bank Indonesia.

Harian “Kompas”.2004.

Untuk Dorong Kredit, Otoritas Moneter Singapura Menekan CAR. 29 Mei.

Majalah “Jurnal Uang dan Bank” 2005. No.4, Februari

DAFTAR SINGKATAN

RPJMN	:	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
LJK	:	Lembaga Jasa Keuangan
BMPK	:	Batas Maksimum Pemberian Kredit
BUMN	:	Badan Usaha Milik Negara
CAR	:	Capital Adequacy Ratio
DPK	:	Dana pihak ketiga
NPL	:	Non-Performing Loan
LDR	:	Loan to Deposit Ratio
UMKM	:	Usaha Mikro Kecil Menengah
SBI	:	Sertifikat Bank Indonesia
Pakjan	:	Paket Januari
ROE	:	Return On Equity
BBM	:	Bahan Bakar Minyak
TDL	:	Tarif Dasar Listrik
BIS	:	Bank of Internasional Settlements

Tabel Executive Summary

Kebijakan	Masalah	Rekomendasi
Pelonggaran Batas Maksimum Pemberian Kredit	1. Rigiditas suku bunga kredit 2. Resiko sektor riil masih tinggi	1. Mengendalikan suku bunga pasar melalui bank BUMN 2. Penuntasan masalah yang menghadang sektor riil

BIODATA SINGKAT PENULIS

Nawa Poerwana Thalo lahir di Jakarta pada 8 Juni 1976. Nawa memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada tahun 2000 dari STIE IBII. Sebelumnya ia bekerja di *Center for Financial Policy Studies (CFPS)* sebagai *Research Analyst* sejak tahun 2001 sampai tahun 2004. Saat ini Adinda adalah Peneliti bidang kebijakan ekonomi dan bisnis di *The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research*. Fokus kajiannya adalah bidang Ekonomi Keuangan dan Moneter.